SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka sinkronisasi kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dilaksanakan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah:
b. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi terkait pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
c. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
d. menyampaikan laporan hasil pengendalian kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA BANTUL

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAN
PELAKSANAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan Bappeda Kab. Bantul. 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Bappeda Kab. Bantul. 3. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Bappeda Kab. Bantul. 4. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul. 5. Kepala Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kab. Bantul 6. Kepala Sub. Bidang Pengendalian pada Bappeda Kab. Bantul. 7. Kepala Sub. Bidang Analisa Data dan Laporan pada Bappeda Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		8. Kepala Sub. Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumebr Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Bantul. 9. Kepala Sub. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Bantul. 10. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan industry pada Bappeda Kabupaten Bantul. 11. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bappeda Kab. Bantul 12. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kabupaten Bantul. 13. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Kabupaten Bantul 14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Bantul. 15. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sektoral pada Bappeda Kabupaten Bantul 16. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran pada Bappeda Kabupaten Bantul 17. Staf Bappeda Kabupaten Bantul	1. Dhanang W. A.Md 2. Putri Anindyajati, SE

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO